



P U T U S A N

Nomor 007/Pdt.G/2014/PTA JK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara-perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengasuhan anak antara:

PEMBANDING umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kotamadya Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Ahli, tempat kediaman di Kotamadya Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0535/Pdt.G/2013/PA JS. tanggal 22 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal I dari 6 hal. Put. No.007/Pdt.G/2014/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, (perempuan) lahir di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1997 (umur 16 tahun) dengan tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya;
3. Menolak sebagian dan selebihnya;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2013 telah menghadap pihak Tergugat/Pembanding untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Nopember 2013;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa, setelah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0535/Pdt.G/2013/PA JS. tertanggal 20 Januari 2014, yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding maupun Tergugat /Pembanding sampai waktu dibuatnya surat keterangan tersebut, tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/324/Hk.05/I/2014, tanggal 24 Januari 2014 perkara ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara

Banding Nomor 007/Pdt.G/2014/PTA JK. tanggal 23 Januari 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 1947, Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar baik dalam hal kewenangan, legal standing maupun pokok perkaranya, sehingga perlu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian selanjutnya untuk memperoleh rasa keadilan bagi semua pihak Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa kembali berkas perkara *a quo* dan dari hasil pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding selain dari telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama masih menganggap perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* karena gugatan yang diajukan adalah tentang permohonan pengasuhan anak akibat dari perceraian yang telah diputus pada tahun 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan dinyatakan bahwa Termohon nusuz sehingga rekonpensi dalam perkara permohonan cerai yang berhubungan dengan (pengasuhan anak) tidak dapat diterima. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa gugatan tidak tepat karena berdasarkan Pasal 105 Kompilasi

Hal 3 dari 6 hal. Put. No.007/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, anak telah mumayyiz selain ternyata adanya indikasi intervensi dari Penggugat/Terbanding sehingga anak berkirim surat untuk dilakukan pemeriksaan kembali;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara a quo Terbanding telah membuat dan mengajukan kontra memori banding, sebagai jawaban atas memori banding yang diajukan Pemanding yang pada dasarnya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2013/PA JS. telah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa apabila yang dimaksud Pemanding perkara permohonan talak itu perkara Nomor 0555/Pdt.G/2012/PA JS. (bukti P.1) ternyata amar/dictum DALAM REKONPENSI “ Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima” ini berarti karena amar/diktumnya menyatakan tidak dapat diterima maka bagi pihak yang tidak puas dapat mengajukan kembali gugatannya sekalipun putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena pada dasarnya gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima pada hakekatnya dalam pokok perkara belum dilakukan pemeriksaan. Atas dasar tersebut keberatan Tergugat/Pemanding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemanding juga menyatakan keberatan atas diajukan gugatan pengasuhan anak karena berdasarkan Pasa 105 Kompilasi Hukum Islam anak Pemanding dengan Terbanding telah mumayyiz telah berusia diatas 12 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dari berbagai segi yang mengacu pada kepentingan anak baik yang didasarkan pada Pasal 105 (b) Kompilasi Hukum Islam “pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya” maupun Pasal 2 (b) jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sehingga keberatan Tergugat/Pembanding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya indikasi intervensi Penggugat/Terbanding terhadap anak bernama ANAK tidaklah cukup bukti karena ternyata berdasarkan berita acara sidang tanggal 27 Agustus 2013 Surat ANAK tertanggal 16 Juli 2013, diakui baik oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding sebagai surat yang ditulis tangan langsung oleh ANAK dan atas persetujuan keduanya ANAK telah memberikan keterangan dihadapan majelis yang pada initinya memilih untuk diasuh oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sekalipun ANAK telah memilih untuk diasuh Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya tidaklah berarti hak asuh tersebut diberikan secara mutlak sebagaimana dikehendaki dalam petitum gugatan angka 2 (dua) perkara Nomor 535/Pdt.G/2013/PA JS. karena yang dimaksud orang tua dalam Pasal 26 Undang-Undang No.23 Tahun 2003 itu adalah “ ...ayah dan/atau ibu kandung” Vide Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0535/Pdt.G/2013/PA JS. tanggal 22 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50

Hal 5 dari 6 hal. Put. No.007/Pdt.G/2014/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0535/Pdt.G/2013/PA JS. tanggal 22 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 Hijriyah;
3. Membebankan pada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **H. Didin Fathuddin, S.H., M.H.**, dan **H. M. Surury YS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Mahrum, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding. -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Didin Fathuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

H. M. Sururi Y.S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahrum, S.H.

Perincian biaya :

1.	Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hal 7 dari 6 hal. Put. No.007/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)